

Laporan Monitoring dan Evaluasi

I. PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi publik merupakan amanat **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik** yang wajib dilaksanakan oleh setiap Badan Publik, termasuk Balai KIPM Gorontalo sebagai unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, pelayanan informasi publik menjadi sarana penting untuk membangun kepercayaan masyarakat sekaligus mendukung prinsip **good governance**.

Sejalan dengan hal tersebut, Balai KIPM Gorontalo melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terus berupaya meningkatkan kualitas layanan informasi publik. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melaksanakan **Monitoring dan Evaluasi (Monev) Internal secara berkala**, guna menilai efektivitas pelaksanaan layanan, mengidentifikasi kendala, serta merumuskan langkah perbaikan yang berkesinambungan.

Laporan ini memuat hasil pelaksanaan **Monitoring dan Evaluasi Internal PPID Balai KIPM Gorontalo Triwulan I Tahun 2025 (periode Januari–Maret 2025)**. Fokus kegiatan Monev pada periode ini meliputi aspek kelembagaan, implementasi standar layanan, ketersediaan sarana dan prasarana, kompetensi sumber daya manusia, serta inovasi layanan informasi publik.

Melalui kegiatan Monev Triwulan I ini, diharapkan Balai KIPM Gorontalo dapat memperoleh gambaran menyeluruh mengenai capaian, kendala, serta peluang pengembangan layanan informasi publik. Hasil evaluasi menjadi bahan penting dalam penyusunan strategi peningkatan layanan pada triwulan berikutnya, sehingga peran PPID sebagai garda depan transparansi informasi publik dapat lebih optimal dalam mendukung visi dan misi KKP.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
3. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penunjukan PPID Utama dan PPID Pelaksana.
4. SK Kepala Balai KIPM Gorontalo tentang Penunjukan PPID Pelaksana.

III. TUJUAN MONITORING DAN EVALUASI

1. Menilai kinerja PPID dalam memberikan layanan informasi publik.
2. Mengidentifikasi kendala pelaksanaan pelayanan informasi di Balai KIPM Gorontalo.
3. Memberikan rekomendasi perbaikan layanan informasi publik agar lebih transparan, cepat, dan akuntabel.

4. Menyediakan data pendukung untuk pelaporan kepada PPID Utama KKP.

IV. METODE PELAKSANAAN

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan metode:

- **Telaah Dokumen:** SOP permintaan informasi publik, pengajuan keberatan, uji konsekuensi (daftar informasi dikecualikan), penetapan dan pemutakhiran daftar informasi publik, pendokumentasian informasi publik.
- **Observasi:** pemeriksaan sarana prasarana (website, desk layanan informasi, papan pengumuman).
- **Wawancara:** dengan petugas PPID.
- **Instrumen Penilaian:** mengacu pada indikator standar layanan informasi publik yang ditetapkan oleh Komisi Informasi.

V. HASIL MONITORING DAN EVALUASI

1. Kelembagaan

- Struktur PPID Balai KIPM Gorontalo telah ditetapkan melalui SK Kepala Balai.
- Penanggung jawab dan petugas layanan telah ditunjuk, namun sebagian masih merangkap jabatan.

2. Standar Layanan

- SOP Layanan Informasi tersedia dan dipublikasikan.
- Daftar Informasi Publik (DIP) sudah disusun, namun perlu pemutakhiran rutin.
- Mekanisme permintaan informasi berjalan, meskipun belum ada permohonan sengketa informasi.

3. Sarana dan Prasarana

- Website Balai KIPM Gorontalo sudah memuat informasi publik dasar.
- Papan pengumuman tersedia, namun masih terbatas pada informasi internal.
- Ruang layanan informasi belum tersedia khusus, masih bergabung dengan ruang administrasi.

4. SDM dan Kompetensi

- Tersedia petugas yang menangani layanan informasi publik.
- Perlu peningkatan kapasitas SDM dalam penggunaan teknologi informasi dan pemahaman regulasi KIP.

5. Inovasi dan Pengembangan

- Media sosial aktif digunakan untuk menyebarkan informasi publik (Facebook, twitter dan Instagram).
- Layanan digital belum sepenuhnya terintegrasi dengan PPID Utama KKP.

VI. DATA CAPAIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TRIWULAN I 2025

No	Jenis Layanan Informasi	Jumlah Permintaan	Jumlah Dipenuhi	Keterangan
1	Permintaan informasi langsung (desk layanan)	2	2	Selesai tepat waktu
2	Permintaan melalui email	0	0	-
3	Permintaan melalui website	0	0	-
4	Informasi proaktif melalui media sosial	0	-	-
5	Informasi melalui papan pengumuman	1	-	Telah dipasang

Total permintaan informasi Triwulan I 2025: 3 permintaan, seluruhnya dipenuhi sesuai standar waktu pelayanan.

VII. KENDALA

- Keterbatasan SDM khusus yang menangani PPID.
- Belum optimalnya sarana prasarana layanan informasi publik.
- Belum adanya sistem aplikasi layanan internal yang terintegrasi.

VIII. REKOMENDASI

1. Melakukan pemutakhiran rutin Daftar Informasi Publik (DIP).
2. Penguatan kapasitas SDM PPID melalui pelatihan/bimbingan teknis.
3. Penyediaan ruang khusus layanan informasi publik di kantor Balai KIPM Gorontalo.
4. Integrasi layanan digital dengan PPID Utama KKP.

5. Monitoring internal dilakukan minimal setiap triwulan.

IX. PENUTUP

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Internal PPID Balai KIPM Gorontalo Triwulan I Tahun 2025 memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi pelaksanaan layanan informasi publik. Secara umum, layanan informasi telah berjalan baik dengan capaian permintaan informasi yang seluruhnya dapat dipenuhi sesuai standar waktu pelayanan.

Namun demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan, khususnya terkait pemutakhiran DIP, penguatan kapasitas SDM, serta ketersediaan sarana prasarana pendukung. Dengan tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan, diharapkan kualitas layanan informasi publik Balai KIPM Gorontalo dapat semakin meningkat pada triwulan berikutnya.

Gorontalo, 04 April 2025
Kepala Stasiun KIPM Gorontalo



Abdul Kadir, S.Pi., M.Si
NIP. 19730302 199903 1 003